



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 186 / 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU LUKMAN AL HAKIM
DISTRIK MERAUKE
DI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU LUKMAN AL HAKIM** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah dengan nama **SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU LUKMAN AL HAKIM** Distrik Merauke Kabupaten Merauke.
Kedua : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai masa berlaku surut sejak Maret tahun 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merauke



THIASONI BETAUBUN, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680611 198901 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke
Nomor : 421 / 186 / 2022
Tanggal : 25 Maret 2022

No	Nama Sekolah	Pimpinan	Pemilik/ Yayasan	Alamat
1	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM	ADI SANTOSO, S.Pd	Yayasan	Jln. Ternate RT 2 / RW 1 Kode Pos 99600 Kelurahan Seringgu Jaya Kec. Merauke Kab. Merauke

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merauke



MILASONG BETAUBUN, S.Sos.MM
PENMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19680611 198901 1 003



YAYASAN ASSALAAM MERAUKE

BADAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 494.AH.01.04 TAHUN 2012

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ASSALAAM MERAUKE
NO : 025/SK/YA-MRK/V/2010

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA SEKOLAH

Ketua Yayasan Assalaam Merauke :

- Membaca : 1. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 34
2. Undang – undang No. 2 Tahun 1998 tentang Pendidikan Nasional
3. Undang – undang No. 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Yayasan
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional
5. Anggaran Dasar Yayasan Assalaam Merauke Pasal 6 tentang Bidang Garap Yayasan
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas organisasi dan menangani bidang garap yayasan di bidang pendidikan dipandang perlu mendirikan lembaga pendidikan formal yang ditetapkan dengan surat keputusan

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Assalaam Merauke tanggal 10 – 11 April 2010

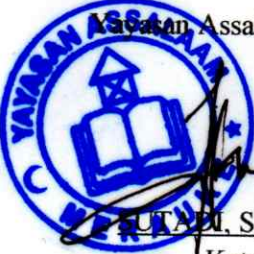
MEMUTUSKAN

- Pertama : Pendirian Lembaga Pendidikan Formal jenjang Sekolah Dasar dengan nama SD ISLAM TERPADU LUQMAN AI HAKIM (SDIT LUQMAN AL HAKIM).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 02 Mei 2010

Yayasan Assalaam Merauke,


KUTANI, S.Pd., MT
Ketua